

**Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemberian Nafkah
Kepada Bekas Isteri dan Anaknya
(Suatu Kajian di Kabupaten Bireuen)**

Bella Dalila¹, Sri Andrian², Ade Soraya³, Dian Eriani⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: ¹belladalila26@gmail.com ²andririani30@gmail.com ³adesoraya90@gmail.com
⁴dianeriani04@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa bila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka bagi PNS pria tersebut wajib memberikan sebagian gajinya terhadap bekas isteri dan anak-anaknya, dan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isteri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat perkara perceraian dimana PNS pria tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan putusan pengadilan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah oleh PNS terhadap bekas istri dan anaknya, faktor-faktor yang menyebabkan suami PNS tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya, dan upaya-upaya yang dapat ditempuh bekas isteri PNS untuk memperoleh haknya terhadap gaji dari bekas suaminya. Untuk memperoleh data skunder dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah buku-buku bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil Penelitian, diketahui bahwa pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan pemberian nafkah oleh PNS terhadap bekas isteri dan anaknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bekas suami selaku PNS tidak melaksanakan sepenuhnya isi dari hasil putusan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan suami PNS tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua bekas isteri dianggap mampu untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya, faktor moral dan faktor pihak isteri tidak meminta haknya dalam gugatan.

Kata Kunci: *Pegawai Negeri Sipil, Nafkah Bekas Isteri, Anak*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, baik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan antara satu dengan yang lain dapat terjalin hubungan yang harmonis, penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan memiliki keturunan dalam ikatan perkawinan. “Setiap keluarga dalam ikatan perkawinan yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu harmonis, damai, dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera”.¹

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sehingga sebelum kedua belah pihak melaksanakan pernikahan, maka ada perbedaan latar belakang serta pendapat antara kedua belah pihak yang harus disatukan.

Akan tetapi, dalam dinamika kehidupan berumah tangga, hubungan antara suami isteri yang dipersatukan di dalam ikatan perkawinan tidak selamanya bahagia dan berjalan mulus. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, ketidakcocokan dan lain-lain. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga kehidupan berumah tangga harus terpaksa diakhiri dengan jalan perceraian.

Putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang isteri dalam perkawinan menurut Pasal 38 UU Perkawinan Jo. Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah bagi pasangan yang beragama Islam dan pada Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama selain Islam.

Salah satu kasus perceraian yang terjadi pada warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) memiliki aturan/landasan hukum

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Enskopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 156.

perkawinan nasional yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, terdapat beberapa kasus, diantaranya ada kasus dimana pihak isteri gugat cerai suaminya karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga menyebabkan pihak suami Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak kekerasan atau penganiyaan baik lahir maupun batin yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara suami isteri. Setelah di putusan bercerai oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pihak suami Pegawai Negeri Sipil tidak menjalankan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya. Hal ini tentunya telah menyimpang dari ketentuan yang telah diatur pada Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa setiap PNS yang telah bercerai masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap bekas isteri dan anaknya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila suami Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan nafkah kepada bekas isterinya dan anaknya, maka bekas istri yang bersangkutan dapat mengadukan hal tersebut ke bendaharawan gaji pada instansi pemerintah tempat suami bekerja dengan menunjukkan surat putusan dari Mahkamah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian ini dipergunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk mencari dan mendapatkan data sekunder dengan mempelajari berbagai literatur baik berupa referensi umum, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Penelitian ini. Sedangkan Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan para responden dan informan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Kemudian bahan yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan baik secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Dasar-Dasar Hukum Perceraian

“Pada hakikatnya perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.”² Dalam UU Perkawinan tidak diatur secara rinci mengenai definisi perceraian, melainkan hanya menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yaitu kematian dan atas putusan Pengadilan.

Tujuan dipersulit terjadinya perceraian dikalangan masyarakat untuk melindungi para pihak yang berkepentingan terhadap masalah perceraian tersebut. Karena dengan terjadinya perceraian dapat menimbulkan masalah lain antara pihak yang bersangkutan, terutama masalah harta bersama, masalah pengasuhan anak, dan juga masalah hak bekas isteri khusus bagi mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengenai dasar hukumnya, perkawinan dan perceraian di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia diatur dalam:

- a) Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

2. Alasan-Alasan Perceraian

Mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009, h. 189.

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sesuai dengan prinsipnya, UU Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan memuat bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Hal ini dimaksud untuk mencegah perceraian yang sewenang-wenang.

3. Macam-Macam Perceraian dan Akibat Hukumnya

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu:

- a. Gugat cerai oleh suami, yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan Pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.
- b. Gugat cerai oleh istri, yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu:
 - a) Fasakh yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.
 - b) Khulu’ yaitu kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.

4. Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Tata Cara Perceraian

PNS memiliki aturan/landasa hukum perkawinan nasional yang bersifat khusus mengenai perceraian. Kekhususan tersebut diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - a) Pegawai Bulanan di Samping Pensiun;
 - b) Pegawai Bank Milik Negara;
 - c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - d) Pegawai Bank Milik Daerah;
 - e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun prosedurnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga ditegaskan bahwa izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat secara tertulis. Adapun pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Meskipun sudah bercerai, seorang suami masih memiliki tanggung jawab terhadap bekas isterinya. Akan tetapi, apabila seorang suami menolak untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya, maka sesuai Pasal 41 ayat (c) UU Perkawinan ditentukan bahwa: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

5. Hak dan Kewajiban Suami Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Isteri dan Anaknya

Seorang suami PNS masih terikat hak dan kewajiban terhadap bekas isteri dan anaknya meskipun telah bercerai. Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bilamana suatu perkawinan putus karena talak, maka bekas suaminya wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Peraturan pelaksana UU Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Adapun ketentuan pembagian gaji setelah perceraian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena di madu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
7. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Meninjau peraturan-peraturan tersebut, dalam hukum Islam sendiri, untuk bekas isteri tersebut hanyalah mungkin diberikan uang penghibur yang di istilahkan dengan *mut'ah* dan uang nafkah selama dalam masa *'iddah* itupun dengan memperhatikan segala isinya, diantaranya keadaan dan kemampuan bekas suami. Hukum Islam tidak pernah mengenal adanya nafkah untuk bekas isteri yang berlaku sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.³

Sementara untuk anak, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemberian Nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil Terhadap Bekas Istri dan Anaknya Setelah Perceraian

Perceraian memiliki akibat hukum khususnya bagi suami, isteri, dan anak. Bagi seorang isteri yang tidak bekerja dan kehidupannya tergantung dari suaminya perceraian tentunya akan memberatkan. Dalam Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami. Pengaturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa nafkah untuk bekas isteri diberikan sampai dengan bekas isteri menikah lagi, dengan catatan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...* h. 174.

Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan waktu terhadap nafkah bagi bekas isteri sampai dengan masa iddah nya selesai. Sedangkan hak nafkah untuk anak akan berlangsung sampai anak tersebut dewasa, menikah, telah bekerja atau sudah dapat menghidupi dirinya sendiri. Dalam perceraian, apabila anak berada dalam pengasuhan ibunya, maka biasanya Pengadilan akan mewajibkan ayahnya untuk memberikan tunjangan untuk biaya pendidikan dan penghidupan anak tersebut setiap bulannya.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen yang terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas isteri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dari jumlah kasus perceraian 802 (delapan ratus dua) tersebut terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) kasus perceraian yang para pihaknya adalah Pegawai Negeri Sipil dimana akan diuraikan 2 (dua) kasus sebagai sampel bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah oleh PNS terhadap Bekas isteri dan anaknya:

a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register Nomor 0294/Pdt.G/2014/MS-BIR

Dalam perkara ini seorang suami (RA) mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya (CZ). Dalam perkara ini pihak isteri mengajukan gugat balik (rekonpensi) dan hakim memutuskan sebagai berikut:

Perkara Posisi :

Dalam gugatan Pemohon (suami), pada pokoknya suami mengikrarkan talak 3 (tiga) atas diri Termohon (isteri) dengan alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Disamping itu, suami memberikan hak asuh anak kepada isteri sebagai pengasuhan 2 (dua) orang anak. Dalam jawaban yang diajukan isteri pada pokoknya isteri menyetujui bercerai dengan suami. Dalam jawaban tersebut, isteri meminta kepada Majelis Hakim agar pengasuhan terhadap 2 (dua) anaknya yang masih dibawah umur ditetapkan dibawah asuhan isteri. Isteri juga mengajukan rekopensi bahwa, karena perceraian ini merupakan kehendak suami yang juga berstatus Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka mohon Majelis Hakim memerintahkan suami untuk menyerahkan setiap bulan gajinya dengan memperhitungkan sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anak-anak yang belum dewasa terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap. Menghukum suami untuk membayar kewajibannya memberi biaya

nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan:

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam kompensi mengatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak 3 (tiga) atas diri Termohon (isteri). Dalam rekompensi menetapkan 2 (dua) orang anak berada dalam Hadhanah isteri. Menghukum suami untuk menyerahkan setiap bulan gajinya dengan perhitungan sepertiga untuk bekas isteri dan sepertiga untuk anak-anak yang belum dewasa terhitung tanggal dikeluarkan putusan ini maka tuntutan isteri dikabulkan. Menurut penilaian Majelis Hakim suami mampu memberikan iddah dan kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Kaedah Hukumnya:

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian terpenuhi yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan kedua anak adalah hak Termohon (isteri) selaku ibunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh Pemohon (suami). Mut'ah, Kiswah dan iddah bagi isteri yang diceraikan wajib diberikan oleh suami berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut bekas isteri yaitu CZ mengatakan bahwa setelah bercerai dari suaminya nafkah iddah dan kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah dilunaskan. Saya mengetahui suami saya berpenghasilan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan seharusnya sepertiga bagian dari gaji bekas suami terhadap saya dan sepertiga lagi untuk anak-anak yaitu Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang harus saya terima setiap bulan karena anak-anak berada dibawah pengasuhan saya, tetapi RA hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak secara rutin tiap bulan diberikan. Terkadang kalau saya memintanya saya dimarahi sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.⁴

⁴ CZ, Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Desember 2022.

Berdasarkan isi putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas istri dan anaknya setelah perceraian yaitu Suami selaku Pegawai Negeri Sipil menceraikan isterinya dan pihak isteri mengajukan rekonsensi bahwa karena perceraian ini merupakan kehendak Pemohon (suami) yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka mohon Majelis Hakim memerintahkan suami untuk menyerahkan setiap bulan gajinya dengan perhitungan sepertiga untuk Termohon (isteri) dan sepertiga untuk anak-anak yang belum dewasa terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam rekonsensi hakim memutuskan menghukum suami untuk menyerahkan setiap bulan gajinya dengan perhitungan sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anak-anak yang belum dewasa terhitung tanggal dikeluarkannya putusan ini. Namun dalam pelaksanaannya, suami tidak menjalankan sesuai kewajibannya untuk memberikan gajinya sepertiga untuk isteri dan sepertiga untuk anak-anaknya. Sebagaimana diketahui bahwa suami berpenghasilan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dikarenakan anak-anak berada di bawah pengasuhan isteri, berarti total yang harus diberikan oleh pihak suami kepada bekas isteri dan anak-anak setiap bulan yaitu Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Akan tetapi pihak suami hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak secara rutin tiap bulan diberikan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu “apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anaknya”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan “pembagian gaji sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”. Namun karena tidak ada sanksi yang tegas kepada suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melalaikan kewajibannya terhadap nafkah isteri dan anak sehingga masalah ini menjadi berlarut-larut.

b. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Register Nomor 0250/Pdt.G/2014/MS-BIR

Dalam perkara ini seorang isteri (EV) mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya (ZF) yang ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen.

Perkara Posisi:

Dalam gugatan Penggugat (isteri), pada pokoknya isteri bermohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri) dengan alasan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Selain itu, tergugat juga telah mengusir penggugat dari rumah dan tergugat juga sering bersikap kasar kalau penggugat terlambat pulang dari tugasnya ia selalu mempersoalkan seraya mengatakan macam-macam. Penggugat yang pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak dan tergugat selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa.

Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan:

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Menetapkan 2 (dua) orang anak berada dalam asuhan penggugat dan menyatakan bahwa biaya nafkah anak merupakan kewajiban yang hakiki yang lahir karena pertalian darah. Mengingat juga bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak harus tetap terjamin sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum. Oleh karena itu, tuntutan biaya nafkah yang dituntut oleh penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), oleh hakim hanya dikabulkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena mengingat pendapatan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun telah dipotong pinjaman pada bank sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan demikian, biaya nafkah isteri dan anak sebesar Rp. 1.000.000,- dianggap layak dan patut untuk kehidupan isteri dan anaknya, dan disamping itu, kemampuan suami masih mencukupi maka tuntutan tersebut layak dikabulkan.

Kaedah Hukum:

Kaedah hukum yang dirujuk dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan

berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Perselisihan terus menerus antara suami dan isteri dan tidak dapat didamaikan” dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan. Berdasarkan putusan dalam perkara ini, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai biaya nafkah anak adalah berdasarkan pertimbangan ekonomi suami dan kepututannya. Selain itu, Majelis Hakim juga menimbang bahwa anak berhak mendapat perlindungan yang layak dari orang tuanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan mengenai biaya nafkah mut’ah, kishwah dan nafkah iddah tidak dicantumkan oleh isteri dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya.

Menurut bekas isteri yaitu EV mengatakan bahwa ia juga sama sekali tidak mendapatkan biaya nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam putusan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Meskipun bekas suaminya seorang Pegawai Negeri Sipil tapi tidak dapat memberikan biaya nafkah anaknya dan ketika diminta, selalu saja jawabannya tidak ada uang. Hal ini membuat EV enggan dan tidak mempertanyakan lagi biaya nafkah terhadap anak kepada sang suami, dan selama ini biaya nafkah anak di tanggung oleh EV.⁵

Setelah hakim membacakan keputusan perkara perceraian dan masing-masing pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan kedua belah pihak harus patuh dan menjalani hasil keputusan tersebut. Akan tetapi, meskipun putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut telah ingkrah, dalam pelaksanaannya pihak suami selaku Pegawai Negeri Sipil tidak menjalankan hasil keputusan tersebut.

Berdasarkan isi putusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemberian nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas istri dan anaknya setelah perceraian yaitu dalam perkara ini seorang isteri mengajukan permohonan cerai gugat terhadap suaminya dikarenakan perselisihan dan

⁵ EV, Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Desember 2022.

pertengkaran yang terus-menerus. Selain itu, pihak suami juga mengusir sang isteri dari rumah dan apabila terjadi pertengkaran pihak suami sering bersikap kasar, apalagi kalau isteri terlambat pulang dari tugasnya, sang suami selalu mempersoalkan hal tersebut seraya menghatakann macam-macam. Dalam gugatan Penggugat (isteri) bermohon agar Tergugat (suami) menjatuhkan talak satu bain sughra. Penggugat (isteri) yang pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sebagai yang berhak atas hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak dan tergugat selaku ayah harus memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat (isteri) untuk bercerai, menetapkan hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak berada di bawah hadhanah isteri. Menghukum Tergugat (suami) untuk membiayai nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tersebut minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Setelah putusan tersebut dikeluarkan, akan tetapi pihak suami sama sekali tidak memberikan biaya nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam putusan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa pelaksanaan pemberian nafkah oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas isterinya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari 2 (dua) sampel kasus yang diteliti dan dibahas bahwa suami selaku Pegawai Negeri Sipil tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Suami Pegawai Negeri Sipil Tidak Memberikan Nafkah Kepada Bekas Isteri dan Anaknya

Perceraian tentunya akan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut. Anak-anak tersebut tentunya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja dan terkadang anak juga harus tinggal bersama keluarga dengan ayah/ibu tiri disebabkan setelah berscerai ayah/ibu mereka melakukan perkawinan lagi.

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah. Hal ini mencakup biaya nafkah untuk bekas isteri maupun anak yang menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut

keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Banyak kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil dimana suami tidak memperdulikan masalah nafkah terhadap isteri dan anaknya. Padahal Peraturan Pemerintah telah mengatur secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian wajib memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah bercerai tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya, maka hal ini merupakan suatu tindakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur. Dalam hal ini, para bekas suami biasanya memang sengaja tidak memberikan nafkah tersebut dengan berdalih dengan berbagai faktor penyebabnya.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor suami Pegawai Negeri Sipil tidak menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya. Faktor ini juga merupakan faktor yang paling sering menjadi alasan seorang bekas isteri Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan haknya. Tidak diberikannya nafkah mut'ah, kiswah serta nafkah iddah dan nafkah anak oleh bekas suami kepada bekas isteri salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh RA, meskipun ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap, akan tetapi ia hanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan yang sedikit, yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan RA mengakui bahwa ia tidak memiliki usaha lain. Membayar iddah dan kiswah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah dan kiswah kepada bekas isteri sangat berat bagi dirinya, belum lagi dia harus menafkahi bekas isteri dan anak-anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) perbulannya sampai si anak dewasa. Oleh karena itu, RA beralasan dengan penghasilan yang terbatas ia tidak dapat menjalankan sepenuhnya putusan dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen.⁶

⁶ RA, Bekas Suami (Pegawai Negeri Sipil), *Wawancara*, Desember 2022.

b. Faktor Orang Tua Bekas Isteri Mampu Untuk Memberikan Biaya Nafkah Kepada Anaknya.

Orang tua isteri mampu untuk memberikan biaya nafkah anak juga merupakan salah satu faktor dimana bekas suami merasa tidak memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah kepada bekas isteri dan nafkah anaknya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh CZ, bahwa bekas suaminya tidak memberikan secara penuh sepertiga bagian dari gaji yang diperoleh oleh suaminya dikarenakan orang tua CZ adalah dari kalangan orang berada. Tentunya orang tua CZ mampu memberikan biaya nafkah kepada CZ dan anak-anaknya. Oleh karena itu, maka bekas suaminya beranggapan bahwa ia tidak perlu memberikan nafkah secara penuh.⁷

Pada zaman sekarang ini, bukan hal yang baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dari hasil kerjanya, sehingga secara ekonomi ia tidak bergantung pada bekas suaminya maupun orang tuanya. Dengan demikian, bagi perempuan yang mempunyai penghasilan sendiri apabila terjadi perceraian, persoalan biaya nafkah dirinya dan anaknya tidak begitu menjadi persoalan, apalagi sejak dalam masa perkawinan, pihak isterilah yang secara finansial lebih menghasilkan dibandingkan suaminya.

Meskipun pihak bekas isteri memiliki kedudukan ekonomi yang lebih tinggi dari pihak suami, namun dari segi hukum, pihak suami tetap harus melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya sebagaimana disebutkan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

c. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pihak Bekas Suami

Kurangnya kesadaran hukum dari pihak bekas suami juga merupakan salah satu faktor penyebab bekas suami tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya. Bekas suami beranggapan bahwa dengan bercerai, maka lepaslah segala tanggung jawabnya.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh EV, bahwa bekas suaminya mengatakan kepadanya bahwa ia sebagai bekas suami tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah dari pendapatan gajinya kepada bekas isterinya. Hal ini

⁷ CZ, Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Desember 2022.

dikarenakan yang mengajukan perceraian adalah bekas isterinya. Oleh sebab itu, karena bekas isterinya yang mengajukan gugat cerai, berarti bekas isterinya telah siap dan mandiri menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Jadi, tidak pantas apabila seorang isteri memaksa untuk meminta nafkah dari dirinya.⁸

d. Faktor Pihak Isteri Tidak Meminta Haknya di dalam Gugatan

Dalam proses perceraian, ada hak yang dapat diminta oleh para isteri kepada suami Pegawai Negeri Sipil yang ingin menceraikannya. Hak tersebut terdapat di dalam Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, kebanyakan pihak isteri tidak meminta dikarenakan mereka tidak mengetahui hal ini.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ZF bahwa bekas isterinya tidak meminta haknya di dalam gugatan. Sehingga ia terbebas dan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya.⁹

Kemudian seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga menyatakan bahwa kebanyakan pihak isteri yang meminta hak atas gaji suami yaitu apabila pihak isteri didampingi oleh penasehat hukum, maka ia akan mengerti soal pembagian gaji tersebut. Karena pengetahuan isteri yang masih awam terhadap hukum sehingga pihak suami terbebas dari kewajibannya. Sementara itu, Majelis selalu berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan dan gugatan para pihak. Hakim tidak memutuskan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi tuntutan dari gugatan tersebut (*extra petitum*).¹⁰

3. Upaya-Upaya yang Dapat Ditempuh Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil Untuk Memperoleh Haknya Terhadap Gaji dari Bekas Suaminya

Dalam prakteknya hak-hak istri pasca perceraian ini sering terabaikan, sehingga bekas istri tidak mendapatkan apa-apa setelah bercerai dengan suaminya. Padahal setelah bercerai seorang istri masih harus dibayar hak-haknya. Seorang istri untuk mendapatkan hak-haknya tentu mempunyai proses hukumnya.

Dalam hal perceraian yang terjadi terhadap PNS, seorang suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah gajinya kepada bekas isteri dan anaknya. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak

⁸ EV, Bekas Isteri Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Desember 2022.

⁹ ZF, Bekas Suami (Pegawai Negeri Sipil), *Wawancara*, Desember 2022.

¹⁰ Rubaiyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Wawancara*, Desember 2022.

bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian. Tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa atau dapat juga meminta untuk dikirimkan kepadanya.

Untuk mendapatkan haknya terhadap pembagian gaji dari bekas suami, bekas isteri dapat melakukan upaya seperti melaporkan perkara tersebut ke instansi tempat bekas suami bekerja. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh bekas isteri agar dapat terpenuhi hak-haknya.

Seperti yang dikatakan oleh Isna, pihak bekas isteri yang tidak mendapat nafkah gaji dari suami dapat melapor kepada instansi terkait tempat suami bekerja. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan instansi tempat suami bekerja. Kemudian bekas isteri juga dapat menyebutkan sudah seberapa lama suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga, sementara isteri tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan penghidupan dan pendidikan anak-anak termasuk perawatan kesehatannya. Dasar dilakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isteri adalah setelah adanya putusan Pengadilan tentang perceraian suami isteri yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil Pria yang telah melakukan perceraian, ia wajib melaporkannya kepada pejabat di tempat ia bekerja selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu. Laporan tersebut merupakan upaya pemberitahuan kepada pihak atasan tentang perceraian atas rumah tangga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Laporan perceraian itu dibuat secara tertulis dan dilampiri vonis hakim atau akta perceraian yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan. Hal ini merupakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perceraian. Setelah atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima laporan perceraian yang disertai akta cerai yang dikeluarkan oleh panitera Mahkamah Syar'iyah yang memutuskan perkara tersebut, kemudian atasan dimaksudkan untuk membuat perincian gaji Pegawai Negeri Sipil itu untuk diberikan kepada bekas isterinya. Pemberian pembagian sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil kepada bekas isterinya tersebut langsung diserahkan oleh bendaharawan yang

bersangkutan, baik dikirim ke alamat bekas isteri maupun diambil sendiri oleh bekas isteri tersebut.¹¹

Jadi jelas sudah bahwa upaya yang dapat ditempuh bekas isteri Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh haknya terhadap gaji dari bekas suaminya, yaitu bekas isteri dapat melaporkan ke instansi tempat bekas suami bekerja. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan instansi tempat suami bekerja.

PENUTUP

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bireuen, pelaksanaan pemberian nafkah oleh pihak suami selaku Pegawai Negeri Sipil terhadap bekas isteri dan anaknya yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bekas suami selaku Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan sepenuhnya isi dari putusan Pengadilan tersebut. Kemudian pihak suami Pegawai Negeri Sipil juga mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan suami Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan nafkah kepada bekas isteri dan anaknya, walaupun sudah ada putusan dari pengadilan yang sudah inkrah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor orang tua bekas isteri mampu untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya, faktor moral, dan faktor isteri tidak meminta haknya.
3. Upaya yang dapat ditempuh bekas isteri Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh haknya terhadap gaji dari bekas suaminya, yaitu bekas isteri dapat melaporkan ke instansi tempat bekas suami bekerja. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada pimpinan instansi tempat suami bekerja.

¹¹ Isna, Bendaharawan Gaji pada Dinas Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bireuen, *Wawancara*, Desember 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Dahlan, Abdul. 2006. *Ensklopedia Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Hamid Sarong, A. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yayasan Pena. Banda Aceh.
- Harun, Harmon. 2002. *Himpunan UU Kepegawaian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rasjidi, Lili. 1983. *Alasan Perceraian Menurut UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Alumni. Bandung.
- Soebekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter Massa. Jakarta.
- Sudarsono. 2009. *Hukum Perkawinan Nasional*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Predana Media. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.